



## **PUTUSAN**

Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. SULASTRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan SMP 188, RT/RW. 002/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;-----
2. ZUL HEFFIRUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tanah Merdeka No. 26, RT/RW. 002/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;-----
3. SRI NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan SMP 188, RT/RW. 002/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Abdillah, S.H., dan Muhammad Zulkarnaen Dharmawi, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor A & Z Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center (WTC) lantai 10, Ruang Public Sektor Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011-PTUN/A&Z-VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai----- PARA PENGGUGAT;

Melawa n

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA , berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Marton Sinaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamami, Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2422/075.51, tanggal 10 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

IPAH SYARIFAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rawajati Barat No. 36 RT.002, RW. 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., dan Muhammad Jahya Matdoan, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandiri, beralamat di Jalan Harsono RM No. 36 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013 di bawah register perkara Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 September 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 26 Agustus 2013, tentang pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Agustus 2013, tentang

Halaman 2 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tanggal 27 Agustus 2013, tentang penetapan hari dan tanggal sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2013, tentang ditetapkannya Iph Syarifah sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013, di bawah register perkara Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

### I. OBJEK SENGKETA ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Iph Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----

Bahwa penerbitan dan pemberian Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang

Halaman 3 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, dijadikan sebagai Objek Sengketa karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat, yang dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----*

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut merupakan keputusan Tergugat yang bersifat Konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui adanya Penerbitan Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah sejak tanggal 28 Mei 2013, dimana Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan tersebut dari salah seorang petugas TPU S/37/10/Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang sebelumnya melakukan pengurusan Izin tersebut namun tidak selesai karena ternyata akhirnya terdapat pihak lain yang

Halaman 4 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam untuk (Almarhum) Baharuddin Effendi, yang pengajuannya dilakukan oleh Ipah Syarifah kepada Tergugat;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan yang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;-----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris (Almarhum) Baharuddin Effendi sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 080/Pdt.G/2013/PAJT, tanggal 20 Mei 2013, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;---

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----

Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan, kerugian mana adalah akibat dari perbuatan Ipah Syarifah yang menggunakan Surat Keputusan tersebut untuk mencairkan manfaat asuransi atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi pada perusahaan asuransi Panin Life tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris (Almarhum) Baharuddin Effendi, antara lain :-----

Halaman 5 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Polis Asuransi Panin New Multilink Nomor 2009007916, dengan jumlah asuransi sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang uangnya kemudian disetor pihak Panin Life ke rekeningnya Ipah Syarifah;-----
2. Polis Asuransi Panin New Multilink Nomor 2012009430, dengan jumlah asuransi sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang uangnya kemudian disetor pihak Panin Life ke rekeningnya Ipah Syarifah;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, maka nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan tersebut agar dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## IV. TENTANG ALASAN DAN BUKTI HUKUM

Alasan dan bukti hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan ini antara lain :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1974, Penggugat I dan Baharuddin Effendi telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuran Muda, Atjeh Timur, hal ini sebagaimana buku pendaftaran nikah Nomor 310/A-1/1974, yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuran Muda, Atjeh Timur;-----
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat I dengan Baharuddin Effendi, telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama : Zul Heffiruddin (Penggugat II) dan Sri Ningsih (Penggugat III);-----

Halaman 6 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat I dan Baharuddin Effendi telah hidup rukun dan damai dengan kesederhanaan namun tetap dan terus berusaha untuk mencari kehidupan yang layak dengan memberikan nafkah dan pendidikan yang baik bagi kedua putra putrinya;-----
4. Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) tanggal 14 Nopember 2012, Penggugat II menerima informasi dari sepupunya, yang bernama Erwin, yang memberitahukan bahwa Bapaknya Penggugat II, Baharuddin Effendi, telah meninggal dunia pada sekitar pukul 00.35 WIB di Kalibata, kemudian PENGGUGAT II yang pada saat menerima informasi tersebut sedang berada di Luar Kota, menghubungi adiknya (Penggugat III), yang selanjutnya Penggugat III menjemput jenazah Baharuddin Effendi dari Kalibata sekitar pukul 03.30 WIB, dan kemudian dibawa Penggugat III ke rumah duka di Jalan Kelapa Dua Wetan III, RT. 07. RW. 01 No. 23L4, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang selanjutnya dikuburkan di TPU S/37/10/Rambutan Blok A/II Petak 567, pada sekitar bakdah Zuhur;-----
5. Bahwa sebelum dimandikan dan dimakamkan, pada sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 14 Nopember 2012, pihak keluarga memanggil seorang Dokter dari Klinik Sejahtera Ciracas, dengan maksud memeriksa kondisi terakhir jenazah Baharuddin Effendi, yang dalam keterangannya menyimpulkan : jenazah Baharuddin Effendi sudah meninggal, pada daerah punggung, dada dan tangan ada memar warna merah kebiruan. Dan tidak bisa dipastikan diagnosa karena tidak ada pemeriksaan otopsi dan Dokter Forensik. Dan Pasien meninggal jam 00.35 WIB tanggal 14 Nopember 2012;-----
6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman (Almarhum) Baharuddin Effendi sesuai dengan syariat Islam

Halaman 7 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara pemakaman sebagaimana ketentuan pemerintah daerah DKI Jakarta. Hal ini dapat diuraikan di bawah ini :-----

6.1. Bahwa setelah jenazah (Almarhum) Baharuddin Effendi berada di rumah duka di Jalan Kelapa Dua Wetan III, RT. 07. RW. 01 No. 23L4, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kemudian Penggugat III dan suaminya melakukan pengurusan izin pemakaman di TPU S/37/10/Rambutan, yang kemudian karena para petugas di TPU tersebut mengenal baik keluarga Para Penggugat, akhirnya diperoleh dan diizinkan untuk memakamkan (Almarhum) Baharuddin Effendi di sebelah adik Ipar Penggugat III, yang bernama (Almarhumah) Yanti, dan tidak jauh dari makam (Almarhumah) mertuanya (Almarhum) Baharuddin Effendi, yang bernama Poniem;----

6.2. Bahwa setelah pemakaman (Almarhum) Baharuddin Effendi yang dimakamkan pada tanggal 14 Nopember 2012, beberapa hari kemudian salah seorang petugas TPU S/3710/Rambutan, yang biasa dipanggil Pak Peyang, menawarkan pembuatan izin penggunaan tanah makam, yang kemudian menanyakan kepada Para Penggugat tentang siapa yang mewakili sebagai ahli waris untuk pembuatan izin tersebut, dan selanjutnya disepakati Penggugat III sebagai pemohon pembuatan izin dimaksud. Adapun persyaratan yang kemudian diurus dan diajukan Para Penggugat untuk pengurusan izin tersebut antara lain :-----

- a. Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang akhirnya dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2012 dengan Nomor : 3175105121200022;-----
- b. Surat Keterangan pemeriksaan jenazah/mayat Nomor : KSC/01/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Klinik Sejahtera Ciracas, Jakarta Timur;-----

Halaman 8 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Foto copy kartu keluarga;-----

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Almarhum) Baharuddin Effendi;-

6.3. Bahwa namun demikian, setelah Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam tersebut selesai diurus Pak Peyang, ternyata terdapat beberapa kali kesalahan, yang salah satunya adalah nama Pemohon dalam SK tersebut, dimana pada sub judul "Membaca" pada point (1), disebutkan bahwa Surat Permohonan Neneng, dimana Neneng adalah nama Kecil Penggugat III, sehingga kemudian atas kesalahan tersebut Pak Peyang meminta agar kesalahan tersebut diurus langsung Para Penggugat ke tempatnya Tergugat;-----

6.4. Bahwa sebelum Para Penggugat melakukan perbaikan atas Surat Keputusan tersebut, secara tiba-tiba seorang RW (Rukun Warga) 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, mengambil alih pengurusan perbaikan tersebut dari tangan Pak Peyang, dan selanjutnya berdasarkan informasi Pak Peyang, setelah Surat Keputusan tersebut diperbaiki bukan atas nama Sri Ningsih binti Baharuddin Effendi, tetapi telah berubah menjadi atas nama Ipah Syarifah. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbaikan (dengan Tip-Ex) atas Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----

6.5. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan tersebut, setelah mendesak Pak Peyang yang sebelumnya melakukan pengurusan dan menerima dokumen-dokumen pengurusan izin tersebut. Dimana setelah sekian lama pengurusannya akhirnya Para Penggugat mendesaknya, namun dijawabkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam tersebut telah selesai dan dapat diambil ke Suku Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman. Dan pada sekitar tanggal 28 Mei 2013, akhirnya Para Penggugat menerima copy Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, yang diperoleh Para Penggugat dari salah seorang Petugas TPU yang lainnya;-----

7. Bahwa selanjutnya, untuk mengetahui keabsahan surat tersebut, akhirnya Penggugat II melakukan penelusuran dan pencarian fakta di tempatnya Tergugat, dan kemudian diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, sehingga kemudian Penggugat II meminta klarifikasi ke bagian/staff Pemakamannya Tergugat, dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ternyata diketahui fakta sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa staff di lapangan Tergugat mengakui telah menerima permohonan pengajuan izin penggunaan tanah makam dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dari Para Penggugat untuk memohon izin penggunaan tanah makam;-----

7.2. Bahwa kemudian permohonan dan persyaratan yang telah diajukan Para Penggugat tersebut telah ditindaklanjuti oleh stafnya Tergugat untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam;-----

7.3. Bahwa seharusnya Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam yang telah dibuat dan diselesaikan Tergugat tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, namun tanpa adanya penjelasan dan pemberitahuan, Tergugat telah melakukan perbaikan atas Surat Keputusan tersebut dan menerima permohonan baru dari orang lain

Halaman 10 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ipah Syarifah dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam yang baru tersebut kepadanya;-----

7.4. Bahwa lebih jauh, staf Tergugat juga mengakui atas perbuatannya yang tidak teliti dan tidak cermat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut;-----

8. Bahwa jika dilihat dari fakta hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, terdapat kejanggalan dan kesalahan serta ketidaktelitian Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan tersebut, antara lain :-----

8.1. Bahwa jika diteliti lebih seksama atas Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, yang terdapat pada sub judul "Membaca" pada Point (1). Surat Permohonan Ipah Syarifah, dimana hal ini jelas-jelas perbaikan Surat Keputusan yang sebelumnya atas nama Neneng (Nama Kecil Penggugat III);-----

8.2. Bahwa ketidaktelitian dan kecermatan Tergugat juga dapat dilihat dari konteks pada Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, dimana pada sub judul "Membaca" pada Point (2), disebutkan bahwa Surat Pemeriksaan Mayat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Nomor : PKM Rawajati tanggal 13 Nopember 2012. Padahal secara faktual dan berdasarkan

Halaman 11 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dr. Diani, seorang dokter dari Klinik Sejahtera Ciracas yang telah melakukan pemeriksaan kepada (Almarhum) Baharuddin Effendi, yang menyatakan dalam keterangannya bahwa (Almarhum) Baharuddin Effendi telah meninggal dunia pada jam 00.35 WIB tanggal 14 Nopember 2012. Sehingga surat pemeriksaan mayat yang disampaikan dan diajukan Ipah Syarifah kepada Tergugat adalah dapat diduga sebagai surat keterangan fiktif, karena bagaimana mungkin surat pemeriksaan dan pernyataan (Almarhum) Baharuddin Effendi yang meninggal pada tanggal 14 Nopember 2012, namun Ipah Syarifah mengajukan surat pemeriksaan mayat pada tanggal 13 Nopember 2012, dimana ketika tanggal 13 Nopember 2012 tersebut Baharuddin Effendi belum meninggal dunia. Hal ini jelas-jelas menunjukkan ketidakcermatan dan ketelitian Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;-----

8.3. Bahwa jika diteliti lebih seksama lagi atas Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi, surat permohonan yang diajukan Ipah Syarifah kepada Tergugat adalah pada tanggal 21 Nopember 2013, dan bagaimana mungkin pada hari itu juga seorang Kepala Suku Dinas Pemakaman langsung mengeluarkan Surat Keputusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 21 Nopember 2012 tanpa melihat kaidah-kaidah prosedur dan penelitian dokumen dan lapangan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 205 Tahun 1998 Tentang Prosedur Pelayanan Pemakaman, Pengabuan dan Rumah Duka di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

Halaman 12 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya, dalam upaya melakukan pengurusan harta peninggalan dan kepentingan lain yang ditinggalkan (Almarhum) Baharuddin Effendi, maka Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagaimana Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 080/Pdt.P/2013/PAJT, tanggal 20 Mei 2013;-----
10. Bahwa dapat Para Penggugat tegaskan dan simpulkan, ternyata kemudian diketahui bahwa Ipah Syarifah menggunakan Surat Keputusan tersebut sebagai salah satu syarat untuk melakukan pengurusan pencairan dana atas manfaat asuransi atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi di beberapa Bank/pihak asuransi di Jakarta, tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum;-----
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi adalah merupakan perbuatan yang melanggar azas umum pemerintahan yang baik, yang sudah menjadi doktrin yang berkembang dan sudah diterapkan didalam putusan-putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yakni Azas Kecermatan/Ketelitian, karena Tergugat tidak secara cermat melakukan penelitian secara faktual dengan melakukan klarifikasi dan konfrontir tentang kebenaran data yang diterima kepada Para Penggugat;-----
12. Bahwa Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan Tergugat. Sehingga oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini, benar-benar telah melanggar Asas-Asas

Halaman 13 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pemerintahan yang baik yang diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasannya;-----

13. Dan berdasarkan perbuatan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut, Tergugat telah melanggar beberapa asas dimaksud, antara lain : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas;-----

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan kepada yang tidak berhak jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman, yang berbunyi :-----

*(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman;-----*

*(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman;-----*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, jelaslah secara hukum, Para Penggugat lah yang memiliki hak dan bertanggung jawab dalam mengajukan surat izin penggunaan makam atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----

15. Bahwa jika diteliti dari dokumen permohonan yang dilampirkan oleh Ipah Syarifah dalam upayanya mengurus izin penggunaan tanah makam yang antara lain menggunakan dokumen yang berasal dari wilayah hukum Jakarta Selatan, maka seharusnya Ipah Syarifah harus juga

Halaman 14 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Pengantar kematian dari Kepala SKPD Jakarta Selatan.

Faktanya Ipah Syarifah tidak melampirkannya, namun bagaimana mungkin

Tergugat menerima dan mengabulkannya tanpa diteliti lebih dalam. Oleh

karenanya tindakan Tergugat ini jelas-jelas melanggar Pasal 17 ayat (2)

huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman,

yang berbunyi :-----

2) *Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman*

*pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab*

*memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yang*

*bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :-----*

*c. surat pengantar kematian dari Kepala SKPD yang bertanggung*

*jawab di bidang Kesehatan daerah asal orang yang meninggal;-----*

16. Bahwa atas kelalaian dan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat

Keputusan tersebut jelas-jelas telah memberikan kerugian yang besar bagi

Para Penggugat, yakni adanya penggunaan Surat Keputusan tersebut

oleh Ipah Syarifah dalam mencairkan manfaat asuransi pada 2 (dua) Polis

Asuransi Panin New Multilink atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi di

perusahaan asuransi Panin Life tanpa sepengetahuan Para Penggugat

sebagai ahli waris (Almarhum) Baharuddin Effendi dengan total sejumlah

Rp. 1.920.000.000,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);-----

17. Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara *a quo*, agar dapat kiranya memberikan putusan dengan

memerintahkan agar ditetapkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh

Tergugat yaitu mencabut Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401,

tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang

diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama

(Almarhum) Baharuddin Effendi, hal ini sebagaimana ketentuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang dimaksud Pasal 97 ayat. 8 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

18. Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat melakukan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor : 26/1.776/121/401, agar tidak semakin besar kerugian yang diderita Para Penggugat;-----

19. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam yang ditujukan/diterbitkan kepada Sulastri selaku Istri (Almarhum) Baharuddin Effendi yang sah berdasarkan hukum, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dan mencatatnya di dalam register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta kematiannya;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil yang diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Izin Penggunaan Tanah Makam yang ditujukan kepada Sulastri selaku Istri (Almarhum) Baharuddin

Halaman 16 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi yang sah berdasarkan hukum, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dan mencatatnya di dalam register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta kematiannya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 24 September 2013;-----

## JAWABAN TERGUGAT

EKSEPSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa ini secara absolute (Kompetensi Absolut);-----

1. Bahwa sengketa ini adalah sengketa yang timbul karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam ranah hukum perdata, yaitu dalam hal warisan almarhum Baharuddin Effendi berupa pencairan manfaat asuransi almarhum pada perusahaan asuransi Panin New Multilink;-----  
Dalam gugatannya pada angka III tentang Kepentingan Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 3, Para Penggugat menguraikan kerugian yang dideritanya akibat terbitnya obyek sengketa adalah tindakan sdri. Ipah Syarifah yang telah mencairkan manfaat asuransi atas nama. Alm. Baharuddin

Halaman 17 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi sehingga hal itu menyebabkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak dapat mencairkan manfaat asuransi tersebut;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa motif/alasan utama dibalik adanya gugatan ini adalah karena adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat di bidang hukum perdata, dan oleh karena itu seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Ipah Syarifah tersebut ke Peradilan Perdata dan bukannya mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

2. Bahwa sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, syarat-syarat untuk pencairan sebuah manfaat asuransi ataupun simpanan-simpanan lainnya di lembaga keuangan oleh ahli waris adalah terdiri dari banyak persyaratan seperti Penetapan Ahli Waris, Kartu Identitas Pewaris dan ahli waris, Surat Keterangan Kematian, dan lain-lain;-----

Adapun Izin Penggunaan Tanah Makam (seperti obyek sengketa *in litis*) bukanlah merupakan syarat utama (atau bahkan bukan merupakan sama sekali persyaratan) yang diminta oleh pihak perusahaan asuransi atau lembaga keuangan manakala seorang ahli waris ingin mencairkan dana milik pewaris;-----

Adalah tidak masuk akal dan logika hukum jika hanya karena Izin Penggunaan Tanah Makam almarhum Baharuddin Effendi tercatat an. Ipah Syarifah, maka yang bersangkutan dapat mencairkan manfaat asuransi atas nama Almarhum;-----

Tidaklah mungkin perusahaan asuransi akan mencairkan manfaat asuransi alm. Baharuddin Effendi kepada Ipah Syarifah hanya berbekal Izin Penggunaan Tanah Makam (obyek sengketa *in litis*). Disini timbul pertanyaan yang harus dengan jujur dijawab oleh Para Penggugat yaitu mengenai

Halaman 18 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapaakah Ipah Syarifah tersebut dan apa hubungannya dengan almarhum Baharuddin Effendi ?....;-----.

Untuk tambahan informasi bagi Majelis Hakim, almarhum Baharuddin Effendi meninggal dunia dalam rumah atau dalam perawatan Ipah Syarifah dan bukan dalam rumah atau dalam perawatan Para Penggugat. Lalu siapaakah Ipah Syarifah tersebut? Yang menurut cerita Para Penggugat dalam gugatannya, telah mencairkan manfaat asuransi almarhum Baharuddin Effendi, hanya dengan berbekal Izin Penggunaan Tanah Makam (obyek sengketa);-----

Ataukah sengketa ini hakekatnya adalah sengketa perebutan harta waris milik almarhum Baharuddin Effendi diantara para ahli waris dan kemudian oleh salah satu pihak ahli waris dilarikan penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah ke lembaga peradilan yang berwenang memeriksa sengketa tersebut yaitu Peradilan Agama;-----

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa *in litis* bukanlah merupakan penyebab utama (causa prima) dari kerugian yang diderita oleh Para Penggugat berupa pencairan manfaat asuransi almarhum Baharuddin Effendi oleh Ipah Syarifah, karena obyek sengketa bukanlah satu-satunya syarat (atau bukan merupakan syarat sama sekali) dari tindakan pencairan manfaat asuransi almarhum. Dengan demikian, amatlah dipaksakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa *in litis*;-----

Berdasarkan hal terurai di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasari adanya sengketa keperdataan antara Para Penggugat dengan Ipah Syarifah, dan karenanya maka sengketa ini bukan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan kewenangan Peradilan Perdata;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan telah lewat waktu (verjaring);-----

4. Bahwa dalam uraiannya mengenai tenggang waktu gugatan sebagaimana terurai pada point II tentang tenggang waktu gugatan halaman 2, Para Penggugat menguraikan bahwa mereka baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Informasi dari Seorang Petugas TPU S/37/10/Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur;-----

Tergugat dengan tegas menolak dan meragukan pengakuan Para Penggugat tersebut karena pengakuan tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat dan cenderung hanya upaya untuk menghindari gugatan telah lewat waktu;---

5. Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 November 2012 dan mustahil baru diketahui oleh Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Baharuddin Effendi pada tanggal 28 Mei 2013. Pengakuan Para Penggugat tersebut hanya didasarkan pada Informasi dari seorang petugas TPU. Kemanasaja Para Penggugat selama ini, hingga membiarkan urusan administrasi pemakaman almarhum Baharuddin Effendi. Ataukah Para Penggugat baru peduli soal administrasi pemakaman almarhum setelah tidak bisa mencairkan manfaat asuransi almarhum?;-----

Yang sebenarnya adalah bahwa Para Penggugat sudah lama mengetahui adanya obyek sengketa sebelum tanggal 28 Mei 2013 dan baru merasa perlu untuk mempersoalkannya manakala Para Penggugat tidak bisa mencairkan manfaat asuransi almarhum Baharuddin Effendi karena tidak lengkap persyaratannya;-----

Berdasarkan uraian tersebut, patut diduga bahwa Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui adanya obyek sengketa jauh sebelumnya atau sebelum tanggal 28 Mei 2013 dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat a quo diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dan dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 20 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan Para Penggugat dan mohon agar kiranya apa-apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga dianggap sebagai bagian dari uraian pokok perkara;-----

8. Bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 17 ayat (2) huruf c Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman serta telah pula melanggar Asas Kecermatan/Ketelitian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut karena senyatanya, dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *case quo* Perda Nomor 3 Tahun 2007 dan tidak melanggar Asas Kecermatan/ketelitian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

10. Bahwa Para Penggugat tidak memahami secara utuh mengenai pasal-pasal Perda Nomor 3 Tahun 2007 yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat yaitu pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 17 ayat (2) huruf c;-----

- mengenai pasal 32 ayat (1) dan (2);-----

Para Penggugat yang mengklaim sebagai ahli waris almarhum Baharuddin Effendi mengartikan secara tidak utuh bunyi dari pasal 32 ayat (2) karena Para Penggugat melupakan bahwa dalam pasal tersebut, yang dapat mengajukan izin penggunaan makam tidak hanya ahli waris saja akan tetapi juga pihak penanggungjawab pemakaman (pasal tersebut telah dikutip lengkap oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 14);-----

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 21 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu adanya permohonan dari seseorang yang bernama Ipah Syarifah tertanggal 21 November 2102;-----

Persoalan apakah Ipah Syarifah adalah ahli waris almarhum Baharuddin Effendi atau bukan, tidaklah menjadi urusan Tergugat. Toh Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli warispun baru memperoleh pengakuan secara hukum sebagai ahli waris almarhum Baharuddin Effendi pada tanggal 20 Mei 2013 melalui Penetapan Ahli Waris Nomor 080/Pdt.P/2013/PAJT, tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (vide angka 9 halaman 7 gugatan). Sebelum tanggal 20 Mei 2013 tersebut, jika Para Penggugat mengajukan permohonan izin pemakaman pada Tergugat, maka status hukum Para Penggugat belumlah sah menjadi atau sebagai ahli waris almarhum Baharuddin Effendi atau dengan kata lain status hukumnya masih sama dengan Ipah Syarifah dan yang demikian itu oleh Tergugat dikategorikan sebagai pihak Penanggungjawab Pemakaman;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 32 ayat (2) tersebut adalah tidak berdasar sama sekali, karena selain ahli waris ada juga pihak yang lain yang boleh mengajukan permohonan izin pemakaman yaitu penanggungjawab pemakaman. Lagipula secara yuridis Para Penggugat baru diakui sebagai ahli waris almarhum Baharuddin Effendi adalah pada tanggal 20 Mei 2013 sementara obyek sengketa diterbitkan jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 21 November 2012;-----

- Mengenai pasal 17 ayat (2) huruf c;-----  
Para Penggugat salah mengartikan ketentuan pasal ini. Yang dimaksud dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) adalah untuk jenazah dari luar provinsi DKI Jakarta yang hendak dimakamkan di wilayah provinsi DKI Jakarta dan bukanlah dari satu wilayah kota administrasi ke kota

Halaman 22 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya di provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya patut untuk ditolak;-----

11. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar Asas ketelitian/Kecermatan sebagaimana termuat dalam point 8 halaman 6 dan 7 gugatan. Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut;-----

- mengenai dalil adanya perbaikan dengan Tip-Ex pada nama pemohon (point 8.1 gugatan). Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung kepada fitnah serta tuduhan. Tidak pernah ada pencoretan dengan Tip-Ex atas nama pemohon yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini dapat dilihat jelas pada obyek sengketa *in litis*;-----
- mengenai dalil kebenaran kapan kematian almarhum Baharuddin Effendi (point 8.2 gugatan) adalah sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang menerbitkan keterangan kematian *case quo* dokter yang memeriksa jenazah;-----
- mengenai penerbitan obyek sengketa yang bersamaan waktunya dengan tanggal permohonan adalah dalil yang tidak berdasar. Justru kecepatan pelayanan adalah merupakan bagian dari tuntutan tugas dan tanggung jawab Tergugat selaku aparat pelayan masyarakat dan seharusnya atas kecepatan pelayanan tersebut, masyarakat atau para Penggugat mengapresiasinya dan bukan malah mencurigainya;-----

12. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah dilakukan dengan menurut pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu dengan melihat pada kelengkapan persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon *in casu* Ipah Syarifah. Oleh karenanya maka segala dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 23 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, bersama ini dengan hormat kami memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memutus dengan bunyi putusan sebagai berikut : -----

## EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

## POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 September 2013, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Ipah Syarifah dengan suratnya tertanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2013 dibawah register Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT/INTV ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 143/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Ipah Syarifah serta didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya di persidangan tertanggal 16 Oktober 2013;-----

## JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

- I. DALAM EKSEPSI ;-----

GUGATAN PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA SUDAH KADALUARSA;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, menurut hemat Kami Tergugat Intervensi gugatan Penggugat dalam perkara ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)* karena banyak mengandung *cacat yuridis*, dengan alasan dan argument, sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: -----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 sebagaimana diuraikan diatas, maka secara formil Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, karena objek sengketa yang diajukan Penggugat yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Ipah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi, telah dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2012, sementara Gugatan atas Objek Sengketa diajukan pada tanggal 19 Agustus 2013 sehingga secara hukum pengajuan gugatan aquo telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan;-----

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 28 Mei 2013 melalui salah seorang petugas TPU S/37/10/Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana

Halaman 25 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat pada point romawi 2 paragraf 2 halaman 2, adalah dalil yang tidak masuk akal dan sangat manipulatif. Adalah hal yang sangat tidak logis jika Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 28 mei 2013, sementara Penggugat sendiri hadir dalam acara prosesi pemakaman Almarhum Baharuddin Effendi, terlebih lagi Penggugat sangat mengetahui persis jika Tergugat Intervensi-lah selaku Istri Almarhum Baharuddin Effendi yang mengurus semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemakaman karena Penggugat I telah bercerai dengan Almarhum sejak awal tahun 2000 dan Almarhum telah menikah dan hidup bersama dengan Tergugat Intervensi sejak tahun 2002 serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki;-----

4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Ipah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi, diterbitkan pada tanggal 21 November 2012 sementara Gugatan ini diajukan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2013, maka secara formil Gugatan PENGGUGAT telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Halaman 26 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas kebenarannya;--
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;-----

### A. Tentang Hubungan Hukum Tergugat Intervensi dengan Almarhum Baharuddin Effendi;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi adalah Istri SAH dari Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 30/2/X/2002, tertanggal 30 Agustus 2002;-----
2. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat Intervensi, Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri hidup dan tinggal bersama Tergugat Intervensi di kediaman bersama di Jalan Rajawati Barat No. 36 Rt.002 Rw. 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----  
Dari pernikahan Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dengan Tergugat Intervensi, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-----
  - 1) Harleyyadi Nur Bahar Bin Baharuddin Effendi, (lahir pada tanggal 5 September 2003);-----
  - 2) Ali Farhan Effendi Bin Baharuddin Effendi, (lahir pada tanggal 1 Agustus 2005);-----
  - 3) Baharsyah Maulid Bin Baharuddin Effendi, (lahir pada tanggal 21 Maret 2009);-----
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka uraian dalil-dalil Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan status hukum Tergugat Intervensi dalam Gugatannya bahkan menafikan

Halaman 27 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum antara Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dengan Tergugat Intervensi menjadi terbantahkan;-----

B. Tentang Meninggalnya Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dan Proses Pengurusan Jenazah Hingga Penguburan Almarhum di TPU Rambutan;-----

1. Bahwa benar Suami Tergugat Intervensi yang bernama Almarhum Baharuddin Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2012 di rumah kediaman bersama Almarhum Baharuddin Effendi dan Tergugat Intervensi yaitu di Jalan Rajawati Barat No. 36 Rt.002 Rw. 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----
2. Bahwa semua prosesi pengurusan jenazah Almarhum Baharuddin Effendi dilakukan di rumah duka yaitu di Jalan Rajawati Barat No. 36 Rt.002 Rw. 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemakaman di TPU Rambutan yang semua diurus dan dilakukan oleh Tergugat Intervensi termasuk pengurusan perizinan pemakaman di TPU Rambutan tersebut. Fakta ini sekaligus membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jenazah Almarhum Baharuddin Effendi diurus oleh Penggugat;---

C. Tentang Pengurusan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012 Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Ipah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Objek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor

Halaman 28 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Ipah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi, diurus dan dimohonkan oleh Tergugat Intervensi selaku Istri dari Almarhum Baharuddin Effendi kepada Tergugat;-----

3. Bahwa pengurusan Objek Sengketa oleh Tergugat Intervensi selaku Istri dari Almarhum Baharuddin Effendi telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Semua persyaratan dokumen yang diperlukan untuk dikeluarkannya izin pemakaman tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat Intervensi sehingga adalah hal yang lumrah menurut hukum jika Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya cacat hukum dalam dokumen permohonan izin sebagaimana uraian Penggugat pada point 8 halaman 6, maka Tergugat Intervensi menyatakan membantah keras karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat manipulatif. Semua dokumen yang diserahkan untuk pengurusan izin pemakaman adalah dokumen yang sah dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tergugat Intervensi *mensomer* Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tentang adanya dokumen yang cacat hukum tersebut;-----
5. Bahwa terhadap argument Penggugat yang mempertanyakan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal yang sama dengan diajukannya permohonan izin pemakaman dan kemudian menimbulkan keraguan tentang keabsahan Objek Sengketa bagi Penggugat, maka Tergugat Intervensi menegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang suatu Instansi Pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan pada hari dan tanggal yang sama dengan diajukannya permohonan. Justru adalah hal yang patut

Halaman 29 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteladani dan diapresiasi oleh semua pihak, jika Instansi Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan cepat bagi warga yang membutuhkan dan bukannya mempertanyakan bahkan meragukan keabsahan tindakan Instansi Pemerintah tersebut;-----

6. Bahwa oleh karena penertiban Objek Sengketa telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Iyah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi (Objek Sengketa) telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu, berasalan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-

### D. Tentang Pengurusan Asuransi ;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak tegas dalil-dalil Penggugat tentang adanya pencairan Asuransi oleh Tergugat Intervensi sebagaimana didalilkan Penggugat, karena dalil-dalil adalah tidak benar dan merupakan fitnah terhadap Tergugat Intervensi. Dan Tergugat Intervensi *mensomer* Penggugat untuk membuktikan dalil tuduhannya;-----
2. Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat Intervensi peroleh, Justru Penggugat-lah yang secara sepihak berusaha mencairkan asuransi Almarhum Baharuddin Effendi tanpa melibatkan Tergugat Intervensi dan anak-anak Almarhum Baharuddin Effendi dari pernikahan dengan Tergugat Intervensi, namun oleh perusahaan Asuransi dinyatakan tidak dapat dicairkan karena tidak semua Ahli Waris ikut mencairkan;-----
3. Bahwa Tergugat Intervensi Justru mempertanyakan motivasi Penggugat mengajukan gugatan ini mengingat Objek Sengketa *aquo* telah

Halaman 30 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sejak 11 (sebelas) bulan lalu dan Almarhum Baharuddin Effendi telah dimakamkan di lokasi yang diizinkan oleh instansi pemerintah berdasarkan Objek Sengketa tersebut, sehingga apakah baik dan bermoral jika Penggugat menyatakan diri sebagai Ahli Waris sementara Penggugat tidak rela dan ridho Almarhum Baharuddin Effendi dimakamkan ditempat yang diizinkan oleh pemerintah? ...;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/1.776/121/401, tertanggal 21 November 2012, Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Kepada Ipah Syarifah untuk Pemakaman Jenazah atas nama Almarhum Baharuddin Effendi;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;-----

Atau;-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013 dan persidangan tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 dan persidangan tanggal 30 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Surat Izin Penggunaan Tanah Makam No. 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Tanda Terima tertanggal 28 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3175096603580008 atas nama Sulastri (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3175091811750004 atas Zul Heffiruddin (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3175095712760004 atas nama Sri Ningsih (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 32 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 0954101408540432 atas nama Baharuddin Effendi (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Kartu Keluarga No. 0954102001030 atas nama Kepala Keluarga Baharuddin Effendi, alamat Jl. TB. Simatupang RT/RW. 002/04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Rambutan, Jakarta Timur dikeluarkan Januari 2000 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P – 8 : Buku Nikah No. 310/A-I/1974 tanggal 14 Nopember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedjuruan Muda Atjeh Timur (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zul Heffiruddin tertanggal 17 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – 10 : Kutipan Akta Kelahiran No. 2.484/P-CS/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 atas nama Sri Ningsih (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 11 : Salinan Penetapan No. 080/Pdt.P/2013/PAJT (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 April 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13 : Surat Keterangan dari Klinik Sejahtera Ciracas No. KSC/01/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian (untuk memperoleh Akta Kematian) Nomor 3175105121200022 atas nama Baharuddin Effendi tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawajati, Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 33 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Kwitansi Pembayaran Rebo Ambulance Service tertanggal 15 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 16 : Surat Pengantar No. 273/SKRT/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT 007/RW.01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P – 17 : Foto Makam (Alm) Baharuddin Effendi (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Izin Penggunaan Tanah Makam No. 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi (sesuai dengan aslinya);----
2. Bukti T - 2 : Surat Keterangan Kematian atas nama Baharuddin Effendi yang dikeluarkan Klinik 24 Jam Karya Bhakti Kalibata tanggal 13 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Baharuddin Effendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian (untuk memperoleh Akta Kematian) Nomor 3174 1141 1120 0002 atas nama Baharuddin Effendi tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawajati, Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 34 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Kartu Keluarga No. 3174 0809 0109 0735 atas nama Kepala Keluarga Baharuddin Effendi, alamat Jl. Rawajati Barat RT/RW. 002/004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dikeluarkan tanggal 24 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174085908720003 atas nama Ipah Syarifah (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Buku Saku Pemakaman yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman) (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3174081408540002 atas nama Baharuddin Effendi (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - 9 : Buku Register Pemakaman pertanggal 1 Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 (sesuai dengan aslinya);----
10. Bukti T - 10 : Surat Nomor 26/1.776/121/401 tanggal 14 Nopember 2012 perihal Permohonan Jasa Pelayanan (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 7, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv - 1 : Surat Izin Penggunaan Tanah Makam No. 26/1.776/121/401 tanggal 21 Nopember 2012 yang diberikan kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (Almarhum) Baharuddin Effendi (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv - 2 : Surat Keterangan Kematian atas nama Baharuddin Effendi yang dikeluarkan Klinik 24 Jam Karya Bhakti Kalibata tanggal 13 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T II Intv - 3 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Baharuddin Effendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T II Intv - 4 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian (untuk memperoleh Akta Kematian) Nomor 3174 1141 1120 0002 atas nama Baharuddin Effendi tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawajati, Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T II Intv - 5 : Kartu Keluarga No. 3174 0809 0109 0735 atas nama Kepala Keluarga Baharuddin Effendi, alamat Jl. Rawajati Barat RT/RW. 002/004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dikeluarkan tanggal 24 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T II Intv - 6 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174085908720003 atas nama Ipah Syarifah dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174081408540002 atas nama Baharuddin Effendi (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T II Intv - 7 : Kutipan Akta Nikah No. 30/2/IX/2002 tanggal 30 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tanjung, Kotamadya Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 36 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Para Penggugat mengajukan 1 (satu) Orang Saksi dibawah sumpah bernama : -----

N a m a : SARKAM ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang 20 Agustus 1961;-----  
Agama : Islam ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Pekerjaan : Penggali Kubur ;-----  
Alamat : Jalan SMP 188, RT/RW. 003/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan Kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Keluarga Ibu Sulastris meminta lahan kepada Saya dan Saya yang akan mengurusnya, karena kebetulan Saya ada urusan, jadi diurus oleh Hasan Peyang;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Izin Pemakaman sudah selesai atas nama Neneng;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Izin Pemakaman atas nama Neneng oleh Hasan Peyang diserahkan kepada Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Surat Izin Pemakaman atas nama Neneng yang diperlihatkan oleh Iyus;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang pertama kali datang untuk mengurus izin pemakaman adalah Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Neneng tidak membawa semua persyaratan untuk proses izin pemakaman melainkan Ipah Syarifah yang membawa semua persyaratan pengurusan izin pemakaman tersebut;-----

Halaman 37 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Surat Izin Pemakaman atas nama Ipah Syarifah;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah bernama :-----

N a m a : HASAN PEYANG ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 20 Desember 1941; -----  
Agama : Islam ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Pekerjaan : Buruh Lepas Harian/Tukang Gali Kubur ; -----  
Alamat : Jalan SMP 188 RT/RW. 003/004 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas-Jakarta Timur;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan bekerja sebagai Tukang Gali Kubur;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Tukang Gali Kubur di Daerah Kampung Rambutan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sejak Tahun 1980 sebagai Tukang Gali Kubur;---
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Almarhum Baharuddin Effendi pada saat penguburan saja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Rumah Almarhum Baharuddin Effendi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang meminta dikubur di Kampung Rambutan adalah Ibu Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Ibu Ipah Syarifah yang mengurus izin pemakaman langsung datang ke Kantornya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Kantor Pemakaman berada di Kampung Dukuh;--
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Ibu Sulastri dan anak-anaknya;----

Halaman 38 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Keluarga Sulastris pernah meminta tolong untuk memakamkan Almarhum Baharuddin Effendi melalui Sarkam, kemudian Sarkam memberikan kepada saya untuk mengantar surat-surat ke RT, RW, dan TPU;-----
- Bahwa Saksi menyatakan menurut Sarkam yang mengantar surat-surat permohonan izin adalah Ibu Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang pertama kali meminta untuk dimakamkan di dekat saudaranya tersebut adalah Iyus, akan tetapi Iyus tidak membawa surat-surat untuk permohonan izin pemakaman yang membawa adalah Ibu Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Iyus adalah anak menantu Ibu Sulastris;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setelah selesai surat izin pemakaman tersebut yang mengambilnya adalah Ibu Ipah Syarifah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah Keluarga Ibu Sulastris dan anak-anaknya datang ke rumah Saya untuk meminta tolong mengurus izin pemakaman serta tidak pernah menerima KTP dari Keluarga Ibu Sulastris;---
- Bahwa Saksi menyatakan Ibu Ipah Syarifah datang ke pemakaman setelah 2 (dua) hari pemakaman;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 4 Desember 2013, Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Halaman 39 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Izin Penggunaan Tanah Makam kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (almarhum) Baharuddin Effendi (vide bukti T-1 = T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 24 September 2013 dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi. Oleh karenanya sebelum memeriksa terhadap pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu;-----

## DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, diajukan oleh Tergugat.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa ini secara absolut, karena sengketa ini timbul akibat kepentingan

Halaman 40 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang dirugikan dalam ranah hukum perdata yang pada hakekatnya adalah sengketa perebutan harta waris milik almarhum Baharuddin Effendi;-----

2. Eksepsi tentang tenggang waktu, diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Bahwa gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena objek sengketa diterbitkan tanggal 21 Nopember 2012, dan tidak mungkin atau tidak logis Para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana didalam dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sengketa ini timbul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Izin Penggunaan Tanah Makam kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (almarhum) Baharuddin Effendi, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam konsiderans "mengingat", yang jelas isinya mengenai pemberian izin penggunaan tanah makam, ditujukan kepada Ipah Syarifah sebagai Individu pemegang izin, dan keputusan a-quo telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa a-quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sengketa a-quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang kedua yaitu mengenai tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2012 dan Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2013 dari seorang petugas TPU;-

Halaman 42 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa sebenarnya Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh hari sebelumnya dan tidak mungkin baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yaitu tanda terima dokumen, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat secara formal mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tidak didukung dengan bukti di persidangan dan Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, dan didukung dengan bukti berupa tanda terima dokumen, maka alasan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2013 dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok sengketa;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pada pokok sengketa, Pengadilan memandang perlu untuk menentukan objek sengketa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diuji, mengingat karena telah ada perbedaan objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a-quo adalah Surat Keputusan Nomor 26/1.776/121/401, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Izin Penggunaan Tanah Makam kepada Ipah Syarifah untuk memakamkan jenazah atas nama (almarhum) Baharuddin Effendi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan dengan Nomor, tanggal dan isi yang sama, tetapi dalam penyampaian bukti terdapat perbedaan secara fisik terhadap objek sengketa yang diajukan oleh masing-masing pihak. Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti objek sengketa dengan blanko surat bernomor seri 0080036 (vide bukti P-1), tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti objek sengketa dengan blanko surat bernomor seri 0080041 (vide bukti T-1 = T II Intv-1) dan dapat menunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, in casu Majelis Hakim menentukan bahwa yang akan diuji dalam sengketa ini adalah objek sengketa dengan blanko surat bernomor seri 0080041 (vide bukti T-1 = T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok adalah : “Apakah benar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 44 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, Pengadilan akan mengujinya dari segi kewenangan, prosedur penerbitan, dan substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (vide bukti T-7), mengatur :-----

Pasal 17 :

- (1) Setiap jenazah yang dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :-----
  - a. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;-----
  - b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;-----
  - c. Fotokopi kartu keluarga, dan;-----
  - d. Fotokopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal;-----

Pasal 22 :

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman;-----
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman;-----

Menimbang, bahwa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pemakaman di DKI Jakarta adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa objek sengketa a-quo diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, sehingga menurut ketentuan Pasal 17 jo Pasal

Halaman 45 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang objek sengketa telah mengajukan permohonan jasa pelayanan secara tertulis (vide bukti T-10);-----
- Bahwa permohonan tersebut dilampiri dengan :-----
  - a. Surat keterangan pelaporan kematian dari Kelurahan Rawajati (vide bukti T-4);-----
  - b. Surat keterangan kematian dari klinik 24 jam Karya Bhakti Kalibata (vide bukti T-2);-----
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga (vide bukti T-5);-----
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin Effendi (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;-----

Menimbang, bahwa secara substansi izin penggunaan tanah makam diberikan kepada Ipah Syarifah (Tergugat II Intervensi), Pengadilan menilai bahwa hal inipun telah sesuai, karena permohonan diajukan oleh penerima atau pemegang objek sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya;-----

Halaman 46 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti di persidangan, oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, oleh kami AMIR FAUZI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H., dan ANDRY ASANI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim

Halaman 47 dari 48 halaman Perkara No.143/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dengan dibantu oleh, YULIANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

## Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	80.000,-
- Materai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan sela	: Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
		<u>Rp. 182.000,-</u>

(Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)